



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sameri Alias Samiri Bin Satar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Papanggo II Gang Dewi Shinta No. 19 C Rt. 002
Rw. 003 Kel/Desa Papanggo Kec. Tanjung Priok
Kota. Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/VIII/2022/Sek Cik Bar tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaingin Tambunan, S.H., M.H Dkk Penasihat Hukum, berkantor di : "JAY TAMBUNAN SH & PARTNERS" beralamat KANTOR DI Jl. Yos Sudarso No. 94 B Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Bekasi Jawa Barat 17530, Telp 081317459316, E-mail: lawpartners@jaylabura.Co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sesuai dengan dakwaan Alternatif kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 02 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA Atas nama ABU BAKAR No Rekening 3430922989 Periode April 2021 dan Juni 2021;
 - 01 Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 015/SU-1/LBH-LMP/VI/2022 Bekasi, Tanggal 20 Juni 2022;
 - 01 (Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 019/LBH-LMP/STH/VII/2022 Bekasi, Tanggal 01 Juli 2022;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: REG.PERKARA PDM -657/CKR /12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Jo. Surat tuntutan Nomor : REG. PERKARA PDM – 657 / CKR/ 12 /2023, tanggal 7 Maret 2024 Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR dari segala dakwaan dan tuntutan;
4. Menyatakan, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan hak Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: REG.PERKARA PDM -657/CKR /12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Jo. Surat tuntutan Nomor : REG. PERKARA PDM – 657 / CKR/ 12 /2023, tanggal 7 Maret 2024 yang diajukan JPU;
3. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan atau terbukti dakwaan dan tuntutan keseluruhan tetapi perkara tersebut bukanlah perkara pidana melainkan peristiwa hukum keperdataan, maka Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR diputus bebas dari dakwaan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR atas dakwaan dan tuntutan JPU;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Selain itu dalam nota pembelaan (pledoi) nya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. **BUKTITERDAKWA-1**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 4280223501, Periode Februari 2021(sesuai dengan Print Out);

2. **BUKTITERDAKWA-2**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 4280223501, Periode Maret 2021(sesuai dengan Print Out);

3. **BUKTITERDAKWA-3**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 4280223501, Periode April 2021(sesuai dengan Print Out);

4. **BUKTITERDAKWA-4**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 4280223501, Periode Mei 2021(sesuai dengan Print Out);

5. **BUKTITERDAKWA-5**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 4280223501, Periode Juni 2021 (sesuai dengan Print Out);

6. **BUKTITERDAKWA-6**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 4280223501, Periode Juli 2021 (sesuai dengan Print Out);

7. **BUKTITERDAKWA-7**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 0073575378, Periode Februari 2021 (sesuai dengan copy);

8. **BUKTITERDAKWA-8**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 0073575378, Periode Maret 2021 (sesuai dengan copy);

9. **BUKTITERDAKWA-9**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening : 0073575378, Periode April 2021 (sesuai dengan copy);

10. **BUKTITERDAKWA-10**

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening: 0073575378, Periode Mei 2021 (sesuai dengan copy);

11. **BUKTITERDAKWA-11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening :
0073575378, Periode Juni 2021 (sesuai dengan copy);

12. BUKTITERDAKWA-12

Fotokopi Rekening Koran atas Nama Sameri, Nomor Rekening :
0073575378, Periode Juli 2021 (sesuai dengan copy);

13. BUKTITERDAKWA-13

Fotokopi Rincian Transfer dari saksi Abu bakar kepada Tedakwa
Sameri dengan Nomor Rekening 4280223501 (sesuai dengan Asli);

14. BUKTITERDAKWA-14

Fotokopi Rincian Transfer dari Tedakwa Sameri dengan Nomor
Rekening 4280223501 dan 007357578 kepada saksi Abu bakar
dengan Nomor Rekening 3430922989 (sesuai dengan Asli);

terhadap bukti surat tertanda T-1 s/d T-14 telah dicocokkan dengan
surat aslinya, serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum
telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara
tertulis tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak
segala pembelaan/Pledoi dari penasihat hukum Terdakwa SAMERI ALIAS
SAMIRI BIN SATAR serta menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi
hukuman penjara dan tetap pada Tuntutannya, demikian pula duplik Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di hari dan tanggal yang sama, yang
pada pokoknya juga menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR dan saksi
MOHAMMAD HASAN ALIAS HASAN BIN ABDUL NAIM (Berkas Penuntutan
Terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari
Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu tertentu
yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu di tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Kobran Abu Bakar Alias Bahar
Bin Alm. Qori di Kampung Cikedokan Rt.005 Rw.012 Desa Sukadanau
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan Mereka yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan datang kerumah saksi korban Abu Bakar di Kampung Cikedokan Rt.005/012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan menawarkan besi bekas untuk dijual kepada saksi korban Abu Bakar. Saat itu Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan mengatakan kepada saksi korban Abu Bakar bahwa ada besi ratusan ton yang akan dijual kepada saksi korban Abu Bakar dengan harga awal yang disampaikan oleh Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan adalah Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) perkilogram akan tetapi saat itu saksi korban Abu Bakar keberatan dan meminta harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perkilogram, setelah itu Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan menyetujui harga tersebut.

Setelah itu Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan meminta kepada saksi korban Abu Bakar untuk menyerahkan uang pembelian besi tua tersebut sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi korban Abu Bakar mengatakan nanti dulu karena berkeinginan untuk melakukan metode apabila besi sudah ada dan ditimbang maka akan dibayarkan langsung kepada Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan.

Setelah itu dikarenakan Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan gagal meyakinkan saksi korban Abu Bakar maka Saksi Hasan mencoba meminta bantuan kepada ayahnya sdr. Abdul Nain untuk dapat menghubungi saksi korban Abu Bakar. Selanjutnya saksi korban Abu Bakar dihubungi oleh sdr.Abdul Nain yang menanyakan apakah anaknya saksi Hasan ada datang ke saksi Korban Abu Bakar dan dijawab oleh saksi korban Abu Bakar bahwa benar saksi hasan datang menemuinya untuk menawarkan besi seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi korban Abu Bakar tidak bersedia karena harus membayar terlebih dahulu sebelum ada barang berupa besi tersebut. Kemudian setelah itu Saksi Hasan dihubungi oleh sdr. Abdul Nain menanyakan apakah memang benar ada besi yang ditawarkan ke saksi korban Abu Bakar ada besinya dan dijawab oleh saksi Hasan bahwa barang berupa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut tersedia. Setelah itu saksi korban Abu Bakar dihubungi kembali oleh sdr. Abdul Nain untuk dapat membantu saksi Hasan karena menurut saksi hasan bahwa barang berupa besi 300 Ton tersebut tersedia.

Setelah itu Saksi Hasan menghubungi saksi korban Abu Bakar dan menanyakan apakah bapak saksi Hasan sudah menghubungi saksi korban Abu Bakar dan dijawab oleh saksi korban Abu Bakar menyatakan sudah dihubungi. Setelah itu saksi Hasan meminta kepada saksi korban Abu Bakar untuk dapat melakukan transfer uang pembelian besi tua tersebut dengan mengatakan bahwa setelah melakukan transfer maka satu minggu kemudian besi akan dikirim. Selanjutnya saksi korban Abu Bakar diminta oleh saksi Hasan untuk melakukan transfer kepada Terdakwa Sameri melalui rekening BCA Nomor : 3430922989 atas nama Abu Bakar ke rekening BCA Nomor : 0073575378 atas nama Sameri. Setelah itu saksi korban Abu Bakar melakukan transfer pada tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Lalu setelah ditunggu selama satu minggu ternyata besi yang dijanjikan oleh saksi Hasan tidaklah datang dan baru dikirim setelah 2 (dua) bulan akan tetap barang yang dikirim tersebut tidaklah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Hasan. Bahwa barang yang dikirim oleh terdakwa dan saksi Hasan tersebut hanya seberat 27 Ton 820 Kilogram dengan harga Rp. 5000/kilogram sehingga nilainya sebesar Rp. 139.100.000 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut jauh dari nilai yang dibayarkan oleh saksi korban Abu Bakar.

Selanjutnya dikarenakan saksi korban Abu Bakar mulai curiga dengan Terdakwa dan saksi Hasan maka saksi korban Abu Bakar meminta untuk segera dikirimkan besi tersebut atau mengembalikan sisa uang milik saksi korban Abu Bakar. Saat itu terdakwa dan saksi Hasan berusaha untuk meyakinkan kembali saksi korban Abu Bakar dengan membawanya ke daerah proyek senen dan PIK I/PIK II tempat besi bekas itu berada dan saat berada di lokasi tersebut terdakwa dan saksi Hasan mengatakan bahwa besi bekas tersebut masih banyak sehingga bisa dikirimkan ke saksi korban Abu Bakar. Setelah terdakwa dan saksi Hasan menunjukkan adanya besi tua di lokasi proyek tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hasan menawarkan kembali besi yang ada di proyek Senen dan PIK I/II tersebut dengan menambahkan deposit sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga besi yang ada diproyek tersebut dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada saksi korban Abu Bakar. Padahal senyatanya pembelian besi sisa dari proyek Senen dan PIK I/PIK II tersebut dilakukan tidak dengan metode deposit melainkan dengan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem timbang bayar yang mana setelah barang berupa besi sisa ditimbang maka barulah dibayar sesuai dengan beratnya. Bahwa dalam kenyataannya besi yang ada di proyek Senen dan PIK I/PIK II tersebut tidak hanya dijual kepada Terdakwa dan Saksi Hasan melainkan juga dijual kepada pihak lain.

Kemudian saksi korban Abu Bakar merasa percaya dengan kata-kata dari Terdakwa dan Saksi Hasan maka saksi korban kembali melakukan transfer uang sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Transfer ke rekening BCA atas nama Sameri No Rekening 4280223501 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Transfer ke rekening BCA atas nama Sameri No Rekening 4280223501 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Transfer ke rekening BCA atas nama Sameri No Rekening 4280223501 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa setelah saksi korban Abu Bakar melakukan transfer lalu menginfokan kepada terdakwa dan saksi Hasan dan dijanjikan besi dari proyek Senen dan PIK I/II akan dikirimkan dua hari setelahnya. Akan tetapi barang berupa besi tersebut tidak kunjung dikirim dan saat dikonfirmasi kepada terdakwa dan saksi Hasan keduanya hanya berjanji janji saja dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Hasan memblokir nomor saksi korban Abu Bakar dan tidak bisa dihubungi ataupun ditemui kembali. Hal ini dikarenakan besi yang dijanjikan dari Proyek Senen dan PIK I/PIK II tersebut oleh Terdakwa dan saksi Hasan tidaklah diserahkan kepada saksi korban Abu Bakar melainkan dijual kepada pihak lain.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Hasan tersebut saksi korban Abu Bakar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 392.100.000 (tiga ratus sembilan puluh dua utas seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR dan saksi MOHAMMAD HASAN ALIAS HASAN BIN ABDUL NAIM (Berkas Penuntutan Terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Kobran Abu Bakar Alias Bahar Bin Alm. Qori di Kampung Cikedokan Rt.005 Rw.012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan, melakukan perbuatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan datang kerumah saksi korban Abu Bakar di Kampung Cikedokan Rt.005/012 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan menawarkan besi bekas untuk dijual kepada saksi korban Abu Bakar. Saat itu Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan mengatakan kepada saksi korban Abu Bakar bahwa ada besi ratusan ton yang akan dijual kepada saksi korban Abu Bakar dengan harga awal yang disampaikan oleh Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan adalah Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) perkilogram akan tetapi saat itu saksi korban Abu Bakar keberatan dan meminta harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perkilogram, setelah itu Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan menyetujui harga tersebut.

Setelah itu Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan meminta kepada saksi korban Abu Bakar untuk menyerahkan uang pembelian besi tua tersebut sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi korban Abu Bakar mengatakan nanti dulu karena berkeinginan untuk melakukan metode apabila besi sudah ada dan ditimbang maka akan dibayarkan langsung kepada Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan.

Setelah itu dikarenakan Terdakwa Sameri dan Saksi Hasan gagal meyakinkan saksi korban Abu Bakar maka Saksi Hasan mencoba meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada ayahnya sdr. Abdul Nain untuk dapat menghubungi saksi korban Abu Bakar. Selanjutnya saksi korban Abu Bakar dihubungi oleh sdr. Abdul Nain yang menanyakan apakah anaknya saksi Hasan ada datang ke saksi Korban Abu Bakar dan dijawab oleh saksi korban Abu Bakar bahwa benar saksi Hasan datang menemuinya untuk menawarkan besi seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi korban Abu Bakar tidak bersedia karena harus membayar terlebih dahulu sebelum ada barang berupa besi tersebut. Kemudian setelah itu Saksi Hasan dihubungi oleh sdr. Abdul Nain menanyakan apakah memang benar ada besi yang ditawarkan ke saksi korban Abu Bakar ada besinya dan dijawab oleh saksi Hasan bahwa barang berupa besi tersebut tersedia. Setelah itu saksi korban Abu Bakar dihubungi kembali oleh sdr. Abdul Nain untuk dapat membantu saksi Hasan karena menurut saksi Hasan bahwa barang berupa besi 300 Ton tersebut tersedia.

Setelah itu Saksi Hasan menghubungi saksi korban Abu Bakar dan menanyakan apakah bapak saksi Hasan sudah menghubungi saksi korban Abu Bakar dan dijawab oleh saksi korban Abu Bakar menyatakan sudah dihubungi. Setelah itu saksi Hasan meminta kepada saksi korban Abu Bakar untuk dapat melakukan transfer uang pembelian besi tua tersebut dengan mengatakan bahwa setelah melakukan transfer maka satu minggu kemudian besi akan dikirim. Selanjutnya saksi korban Abu Bakar diminta oleh saksi Hasan untuk melakukan transfer kepada Terdakwa Sameri melalui rekening BCA Nomor : 3430922989 atas nama Abu Bakar ke rekening BCA Nomor : 0073575378 atas nama Sameri. Setelah itu saksi korban Abu Bakar melakukan transfer pada tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Lalu setelah ditunggu selama satu minggu ternyata besi yang dijanjikan oleh saksi Hasan tidaklah datang dan baru dikirim setelah 2 (dua) bulan akan tetap barang yang dikirim tersebut tidaklah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Hasan. Bahwa barang yang dikirim oleh terdakwa dan saksi Hasan tersebut hanya seberat 27 Ton 820 Kilogram dengan harga Rp. 5000/kilogram sehingga nilainya sebesar Rp. 139.100.000 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut jauh dari nilai yang dibayarkan oleh saksi korban Abu Bakar.

Selanjutnya dikarenakan saksi korban Abu Bakar mulai curiga dengan Terdakwa dan saksi Hasan maka saksi korban Abu Bakar meminta untuk segera dikirimkan besi tersebut atau mengembalikan sisa uang milik saksi korban Abu Bakar. Saat itu terdakwa dan saksi Hasan berusaha untuk meyakinkan kembali saksi korban Abu Bakar dengan membawanya ke daerah

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek senen dan PIK I/PIK II tempat besi bekas itu berada dan saat berada di lokasi tersebut terdakwa dan saksi Hasan mengatakan bahwa besi bekas tersebut masih banyak sehingga bisa dikirimkan ke saksi korban Abu Bakar. Setelah terdakwa dan saksi Hasan menunjukan adanya besi tua di lokasi proyek tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hasan menawarkan kembali besi yang ada di proyek Senen dan PIK I/II tersebut dengan menambahkan deposit sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga besi yang ada di proyek tersebut dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada saksi korban Abu Bakar. Kemudian saksi korban Abu Bakar merasa percaya dengan kata-kata dari Terdakwa dan Saksi Hasan maka saksi korban kembali melakukan transfer uang sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Transfer ke rekening BCA atas nama Sameri No Rekening 4280223501 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Transfer ke rekening BCA atas nama Sameri No Rekening 4280223501 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Transfer ke rekening BCA atas nama Sameri No Rekening 4280223501 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Transfer ke rekening BCA Atas nama Mohammad Hasan No Rekening 2400317499 tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa setelah saksi korban Abu Bakar melakukan transfer lalu menginfokan kepada terdakwa dan saksi Hasan dan dijanjikan besi dari proyek Senen dan PIK I/II akan dikirimkan dua hari setelahnya. Akan tetapi barang berupa besi tersebut tidak kunjung dikirim dan saat dikonfirmasi kepada terdakwa dan saksi Hasan keduanya hanya berjanji janji saja dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Hasan memblokir nomor saksi korban Abu Bakar dan tidak bisa dihubungi ataupun ditemui kembali. Hal ini dikarenakan besi yang dijanjikan dari Proyek Senen dan PIK I/PIK II tersebut oleh Terdakwa dan saksi Hasan tidaklah diserahkan kepada saksi korban Abu Bakar melainkan dijual kepada pihak lain.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Hasan tersebut saksi korban Abu Bakar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 392.100.000 (tiga ratus sembilan puluh dua uta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr, atas nama Terdakwa Sameri alias Samiri Bin Satar tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ABU BAKAR ALIAS BAHAR BIN QORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada Pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, awalnya Terdakwa dan sdr Mohammad Hasan datang kerumah Saksi, menawarkan besi bekas, mereka berkata "KA ADA BESI SEKIAN RATUS TON MAU SAYA JUAL KE KAKA" selajutnya mereka menawarkan harga besi tersebut Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per Kilogramnya dan Saksi tawar harga harga senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah), setelah sepakat mereka meminta uang tunai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membiayai besinya langsung dan Saksi berkata "KALO UNTUK ITU NANTI DULU SAYA PIKIR PIKIR DULU" karena Saksi berkeinginan untuk timbang bayar

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah penawaran mereka pulang ke rumahnya masing masing besoknya Saksi menerima telfon dan Sdr ABDUL NAIN yang berada di Madura untuk menanyakan kepada Saksi, banwa "ADA ANAK ANAK KESITU GA CONG" dan Saksi menjawab "ADA MAN setelah itu Sdr ABDUL NAIN bertanya kepada Saksi "APA KATANYA APA YANG DIOMONGKAN DISITU CONG dan Saksi menjawab 'DIA NAWARIN BESI SEBANYAK 300 TON KEPADA SAYA MAN dan Saksi berkata lagi "CUMAN SAYA TIDAK BERANI MAN KLO DIA MINTA DUIT DULUAN SAYA BERANINYA TIMBANG BAYAR MAN" salanjutnya Sdr. ABDUI NAIN ingin menelpon Anaknya yang bermama MOHAMMAD HASAN dan memutuskan sambungan telponnya, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib dihari yang sama Sdr ABDUL NAIN menelpon lagi kepada Saksi dan berkata 'Saksi sudah tanya ke HASAN cong dan Saksi sudah tanya tanya yang katanya besi itu ada beneraan Saksi ga berani man walapun itu ada besi beneran karena Saksi tidak berani man karena Saksi belum percaya sama ke dua orang itu man' yaudah gak papa kasih aja cong kasih modal ke dia kalau ada apa apa tu tanggung jawab Saksi dan Saksi berkata "kalo begitu man Saksi siap klo kamu yang tanggung jawab Saksi akan carikan uang, Nain berkata "IYA SAYA SIAP CONG SAYA TANGGUNG JAWAB CONG KLO ADA APA APA" Akhirnya Saksi akan berusaha dulu mencairkan uang Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya setelah percakapan antara Saksi dengan paman Saksi kemudian Sdr MOHAMMAD HASAN menelpon kepada Saksi bagaimana te bapak udah nelfon dan Saksi berkata iya udah telfon cong bapak kamu yang tanggung jawab terus nanti setelah Saksi transfer ini kapan barang nya keluar dan dia berkata paling nanti Saksi tanya dulu sama sameri dan setelah itu dimatikan telfonnya selanjutnya Hasan nelfon lagi kepada Saksi "Selelah di transfer paling satu minggu lagi setelah ditransfer barang akan dikirim selanjutnya Saksi percaya dan memberikan uang kepada Sdr. SAMERI dengan cara transfer Rp 300 000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 0073575378 pada tanggal 13 April 2021 setalah Saksi transfer 1 (satu) minggu kemudian besi tersebut tidak kunjung diantar kepada Saksi selanjutnya setelah 2 (dua) bulan kemudian barang berupa besi tersebut dikirim kepada Saksi akan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan dan Saksi hanya menerima barang seberat 27 Ton 820 kilo gram dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan total Rp. 139.100.000

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan harga tersebut jauh dari harga deposit Saksi yang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi complain kepada mereka dan Saksi disuruh mengecek ke daerah Proyek Senin dan PIK I atau II Cakung oleh ke dua pelaku dan Selanjutnya mereka sudah ada dilokasi dan menunjukan kepada Saksi bahwa besi bekas tersebut masih ada banyak dan Saksi yakin karena Saksi melihat besi tersebut masih banyak, karena awalnya tidak sesuai antara barang yang dikirimkan dengan uang deposit Saksi dan uang Saksi masih ada di Sameri senilai Rp. 160.900.000 (seratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MOHAMMAD HASAN dan TERDAKWA menawarkan lagi besi tersebut dan menyuruh Saksi untuk menambah deposit lagi senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi setelah itu menambah deposit lagi senilai Rp. 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD no HASAN 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 4) dan bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD no HASAN 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 6) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); Dan setelah itu Saksi dijanjikan lagi oleh mereka bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi transfer akan di kirim barang berupa besi tersebut setelah dua hari Saksi menunggu barang berupa besi tersebut tidak dikirim kirim juga dan selajutnya Saksi telfon dan Saksi disuruh bersabar menunggu akan tetapi Saksi hanya dijanji janjikan saja akan mengirim besi bekas tersebut sampai akhirnya Saksi di blokir no telfon Saksi oleh mereka, Saksi berniat mengambil uang Saksi akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada tanda bukti berupa transfer atau rekening koran yang menunjukkan ada transaksi penyerahan uang;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan uang tersebut sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak ada bukti hukum perihal ikatan jual beli antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Deposit adalah uang yang Saksi tranfer yang diminta Terdakwa terkait jula beli tersebut, dana yang dipegang Terdakwa dipotong dengan besi yang akan Saksi dapatkan;
 - Bahwa pada diproyek Senin, besi diantar sebanyak 3 (tiga) mobil, tetapi Saksi disuruh bayar kepada PT Jaya Konstruksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada catatan pembukuan, karena Saksi tidak ambil pusing terkait jual beli tersebut dan catatan Saksi hanya yang 27 Ton, selain itu tidak ada catatan yang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah terima transfer uang dari Terdakwa, Saksi lupa dan transfer uang tersebut adalah Terdakwa mengembalikan deposit proyek yang di Bandung;
 - Bahwa Saksi mentransfer uang Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta) 2 (dua) tahap, ke rekening Sameri dan rekening Hasan dan seingat Saksi, mentransfer uang tersebut setelah bulan puasa dan uang tersebut Saksi tranfers, karena Terdakwa minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I, PIK 2;
 - Bahwa tarnsfer uang yang pertama dengan M Banking sebesar Rp.80.000.000, (delapan juta rupah) dan Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), lalu lewat ATM, karena ada limit hari pertama Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), hari ke-3 Rp.145. 000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Hasan dan Terdakwa dari rekening BCA atas nama Abu Bakar dan uang tersebut setelah di cek dan dikalkulasi dan besi yang sudah diambil/sudah terpakai untuk besi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton dan dari uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dengan besi yang Saksi dapatkan, total sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi pengiriman besi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum April 2021 dimana Terdakwa sebagai jual beli besi tua dan sebelumnya pernah ada jual beli besi dengan terdakwa serta sebelum April 2021, terdakwa datang sebanyak 4 (empat kali) serta Tedakwa datang karena ada proyek bandung, dan karena proyek tersebut Terdakwa meminta modal;
- Bahwa awalnya jual beli dengan sistim angkut bayar, tetapi setelah sistim deposit Terdakwa tidak terlihat;
- Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ada masalah, tetapi ada masalah ketika ada sistim deposit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang deposit yang diperjanjikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang, menawarkan besi dalam jumlah banyak, dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram, kemudian Saksi tawar Rp.5000 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa telpon Saksi dan sepakat dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan catatan deposit Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan maksud besi akan dikirim, bila barang lebih akan dilakukan penambahan bayar dan deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk ratusan ton besi dan uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi transfer ke rekening milik Terdakwa dan ada barangnya dan sudah dicek, tetapi pada saat ambil ada pekerja PT Jaya Konstruksi;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang kepada Tedakwa, sekitar 2 (dua) bulan besi tersebut baru diambil;
- Bahwa Uang tersebut Saksi tranfers, karena sameri minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I, PIK 2 dan Saksi lihat, ada besi di PIK, sehingga Saksi mau transfer Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi setelah itu tidak ada lagi;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah somasi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa besi yang sudah diambil dan dipotong uang deposit adalah yang proyek Senen sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tetapi saat Saksi ambil, Saksi bayar ke PT Jaya Konstruksi melalui Terdakwa dan besi tersebut diambil 2 (dua) bulan setelah transfer tanggal 10 April dan Saksi tidak tahu koordinator proyek PT Jaya Konstruksi, karena ambil barang berdasarkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai catatan tertulis antara barang yang diambil dan uang yang Saksi telah transfer;
- Bahwa Saksi membayar ke PT Jaya Konstruksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau melakukan transfer uang kepada Hasan karena Abdul Naim bilang, kalau ada Hasan perlu modal kasih saja, karena Abdul Naim yang bertanggung jawab, tetapi uang yang Saksi transfer masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi mau karena Terdakwa tawarkan besi dan dibidang Abdul Naim waktu proyek yang di Bandung;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk beritikad baik untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. SAKSI ACH FAUZI BIN AHMAD ASMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Abu Bakar;
- Bahwa Awalnya adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dan saksi Abu Bakar, yaitu jual beli besi, dengan harga Rp. 6000,-(enam ribu rupiah) per kilo, harga lebih murah dari harga proyek, setelah terjadi harga cocok Saksi disuruh kirim besi dan Saksi tidak tahu besi itu dari mana karena tiba-tiba besi sudah ada di mobil di rumah Saksi Abu Bakar dan yang menyuruh Saksi mengirim besi adalah saksi Abu Bakar;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi tersebut di bawa ke peleburan, setelah itu besi, harga dan surat jalan Saksi kasih ke saksi Abu Bakar;
- Bahwa setelah itu ada Saksi kirim besi lagi dari proyek Senen sekitar 3 (tiga) tahun dan Saksi kesana dengan saksi Abu Bakar dan tidak ada pencatatan ketika mengambil besi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja, yang naikin besi tersebut bersama saksi Abu Bakar dan Kholik dan saya sebagai sopir pribadi juga membantu masalah besi, simana ada pekerjaan dikerjakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tranfers uang karena ikut ke BCA untuk transfer uang ke Terdakwa dan yang melakukan pembayaran saksi Abu secara transfer dan Saksi mengetahui saksi Abu Bakar pernah transfer ke Sameri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tahu tentang besi tua yang menjadi bisnis antara Saksi Abu Bakar dengan Terdakwa karena pernah ke proyek Senen, selain itu cek ke PIK 1 dan PIK 2 dan Saksi ikut mengantar dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Hasan dan yang ikut ke PIK ada 3 (tiga) orang serta yang dibicarakan hubungan bisnis besi tua, Terdakwa jual besi ke saksi Abu Bakar dan Saksi pernah melihat besi yang di PIK;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak besi tua tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa banyaknya berat besi setelah ditimbang, sebelum naik mobil besi tersebut belum ditimbang;
- Bahwa rata-rata 21 (dua puluh satu) sampai 27 (dua puluh tujuh) ton, berat besi tersebut didalam mobil;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah yang proyek PIK karena saksi Abu Bakar cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci uang transfer dari saksi Abu Bakar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa dan saksi Abu Bakar menjalin bisnis besi sejak proyek yang di Senen;
- Bahwa sebelumnya tidak ada complain dari saksi Abu Bakar dalam jual beli besi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Abu Bakar transfer uang kepada Terdakwa dengan sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah selesai proyek yang di Senen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau jual beli besi yang di Senen sudah selesai karena saksi Abu Bakar belum cerita;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Saksi Abu Bakar perihal Saksi Abu Bakar mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Abu Bakar transfer uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa minta deposit dari saksi Abu Bakar dan Saksi tahu dari nomor rekening;
- Bahwa setahu Saksi kerugian saksi Abu Bakar dalam jual beli besi ini kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang menjamin dalam jual beli besi ini adalah Muhammad Nain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap keterangan Saksi karena keterangan saksi yang disampaikan adalah cerita dari saksi Abu Bakar;

3. SAKSI ABDUL KHOLIK BIN ANER, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Abu Bakar;
- Bahwa Saksi tahu penipuan dan penggelapan itu awalnya adanya hubungan bisnis jual beli besi antara Terdakwa dan Saksi Abu Bakar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abu Bakar karena Saksi bekerja pada saksi Abu Bakar sejak tahun 2017 dan Saksi bekerja dengan Saksi Abu Bakar sebagai Sopir karena Saksi Abu Bakar mempunyai jatah di PT Koyo untuk pengambilan limbah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang transfer uang saksi Abu Bakar kepada Terdakwa untuk pembayaran, karena transfer dulu baru ambil besi tetapi Saksi lupa tanggalnya dan seingat Saksi transfernya ke BCA MM 2100 untuk urusan bisnis besi proyek;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Abu Bakar adalah usaha jual beli, dan Terdakwa tawarkan besi proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu sistim jual beli besi tersebut dan Saksi tidak tahu jumlah besi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil besi di proyek Senen dengan Saksi Abu Bakar dan Saksi Fauzi dan ada 2 (dua) mobil truck besi yang diambil, dan Saksi ikut menaiki besi tersebut tetapi Saksi tidak tahu besi tersebut dibawa kemana;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berat besi tersebut dan Saksi 2 (dua) kali ikut naikan besi;
- Bahwa Saksi ikut survey barang ke PIK karena diajak Saksi Abu Bakar, disana bertemu security dan diajak masuk;
- Bahwa keterangan di berkas BAP bukan keterangan saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya jual besi dan Terdakwa mengenal saksi Abu Bakar sejak di Madura dimana Terdakwa menjual besi sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan Saksi Abu Bakar besi, tetapi Terdakwa lupa sekitar tahun 2020; Saya tawari besi kepada saksi Abu Bakar awalnya lewat telephon, karena Hasan cerita saksi Abu Bakar mau besi;
- Terdakwa mengambil besi dari Saya ambil besi dari Bandung, Karawang, Ujung menteng, PIK I, dan pasar Senen;
- Bahwa Terdakwa bisa menjalin bisnis jual beli besi dengan Saksi Abu Bakar awalnya Hasan bilang kepada Terdakwa bahwa saksi Abu Bakar mau membeli besi;
- Bahwa harga besi yang disepakati Harga besi tersebut Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Abu Bakar pertama di PIK setelah di telpon Hasan karena mau lihat barang besi tersebut, dan setelah sampai di PIK lalu besi ditimbang dan bayar;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada jual beli besi antara Terdakwa dan Saksi Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa pernah di transfer uang oleh Saksi Abu Bakar perihal pembayaran uang besi yang dikirim kepada Saksi Abu Bakar;
- Bahwa asal dari besi tersebut ada yang dari lapak Terdakwa dan juga ada yang dari proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi Abu Bakar berat besi yang akan dikirim;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah Saksi Abu Bakar, untuk hitung-hitungan dan timbang besi;
- Bahwa Terdakwa lupa sistim pembayaran jual beli besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa perihala ada atau tidaknya bukti pembayaran dari Saksi Abu Bakar kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi tersebut dikirim melalui transportasi dari Terdakwa dan yang naikin besi untuk dikirim orang dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum dikirim besi ditimbang dan setelah ditimbang di proyek lalu dikirim kepada Saksi Abu Bakar, dan besinya diantar kerumahnya dengan mobil, baru setelah itu di bayar;
- Bahwa selain dari proyek PIK Terdakwa kirim setelah itu yang diujung Menteng, dan kirim besi sekitar 24 (dua puluh empat) ton dan di Ujung Menteng tersebut sesuai berat kilo besi dikirim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti pengiriman;
- Bahwa selain itu ada pengiriman lagi dari Bandung, Ujung Menteng, Pasar Senen, yang kirim sdr Mahfud Efendi dari orang proyek Jaya Konstruksi;
- Bahwa untuk besi yang dari PIK sudah selesai dikirim kepada Saksi Abu Bakar, lalu yang di pasar Senen besi sudah selesai Terdakwa antar semua;
- Bahwa pada saat Terdakwa susah dihubungi ketika saksi Abu Bakar menelpon Terdakwa, Handphone Terdakwa ada dan aktif;
- Bahwa uang yang ditransfer Saksi Abu Bakar kepada Terdakwa adalah uang pembayaran besi dan sudah dikirim semua;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menipu Saksi Abu Bakar;
- Bahwa besi yang di PIK sudah Terdakwa kirim semua kepada Saksi Abu Bakar;
- Bahwa uang yang ditransfer saksi Abu Bakar bukan merupakan Deposit karena tidak ada sistim/metode deposit yang ada system ditimbang, dibayar;
- Bahwa perihal tranfers uang tanggal 13 April 2021 itu karena rekan bisnis kadang saling pinjam;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa transfer uang kepada saksi Abu Bakar sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) itu adalah pinjaman dan tanggal 03 maret 2021 terdakwa transfer uang kepada saksi Abu Bakar itu juga pinjaman;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2021 Terdakwa transfer uang kepada saksi Abu Bakar itu juga pinjaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diinterogasi penyidik di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan hanya ditekan untuk menda tangani Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa merugikan Saksi Abu Bakar;
- Bahwa transaksi yang diterima karena jual beli besi dan dengan transaksi tersebut, tidak ada kerugian yang dialami Saksi Abu Bakar;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dilaporkan oleh Saksi Abu Bakar. Saat ditangkap, Terdakwa tidak tahu ada masalah apa dan setelah Terdakwa bertanya kepada keluarga katanya saya menipu uang saksi Abu Bakar, korban yang merasa tertipu katanya ada deposit, tetapi tidak pernah ada deposit;
- Bahwa menurut Saksi Abu Bakar kerjasama yang salah sejak bulan Juni;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge) sebagai berikut:

1. SAKSI ABDUL HAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada Hubungan bisnis dengan Terdakwa kalau ada proyek;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari hubungan bisnis tersebut adalah kalau Terdakwa kurang modal suka pinjam kepada Saksi dan Saksi dapat komisi;
- Bahwa selama ini Saksi tidak takut ditipu oleh Terdakwa, karena Saksi buat catatan;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Abu Bakar antara tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu tentang proyek antara Terdakwa dan Saksi Abu Bakar yakni proyek tahun 2021, Proyek PIK I, PIK 2, Proyek Senen;
- Bahwa Saksi tahu tentang proyek Bandung sekitar Oktober sampai dengan November 2020 dimana diproyek Bandung 2 (dua) mobil;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lapangan atau ke Bank dan Saksi tahu, Abu Bakar pernah ke lapangan, tapi ikut datang;
- Bahwa pada saat di PIK I dan PIK 2, lebih dulu Saksi, baru setelah itu Terdakwa dan Abu Bakar;
- Bahwa benar Terdakwa menjual besi kepada Saksi Abu Bakar dan setahu Saksi selain kepada Saksi Abu Bakar, Saksi tidak tahu Terdakwa menjual kepada yang lain;
- Bahwa Saksi tahu, metode jual beli antara Saksi Abu Bakar dan Terdakwa adalah metodenya Timbang bayar dan pembayarannya setahu Saksi dengan cara Transfer uang;
- Bahwa Saksi selalu dapat komisi karena ada catatan;
- Bahwa setahu Saksi, Abu Bakar pernah transfer uang kepada Terdakwa, karena dikasih tahu Terdakwa, tahunya hanya deposit saja;
- Bahwa setahu Saksi tentang transfer uang sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan saksi Abu Bakar kepada Terdakwa dalam

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pembayaran besi dan bayar hutang; Hutangnya Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi tahu dari Terdakwa dan Terdakwa memberitahu Saksi Karena ada perhitungan Saksi disitu;

- Bahwa Saksi tahu transfer uang sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan saksi Abu Bakar kepada Terdakwa untuk besi 26 (dua puluh enam ton), 3 (tiga) mobil tronton dan Saksi mempunyai catatan pakai pulpen. Selisih dalam jumlah besar tidak ada, tapi kalau selisih sedikit-sedikit saya anggap wajar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang deposit;
- Bahwa setahu Saksi lebih banyak PIK I dan PIK 2. awalnya Saksi tidak tahu, tapi lama-lama dikasih tahu;
- Bahwa setahu Saksi tentang penggelapan yang dilakukan Terdakwa Rp. 300.00.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak betul;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Abu Bakar pinjam sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa tertipu dari Terdakwa karena selalu lancar;
- Bahwa catatan yang Saksi miliki tadinya dibuku, lalu Saksi gunting catatannya dan Saksi gunting biar ringkas dibawa dan catatan tersebut merupakan catatan komisi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahui berapa total berat besi dalam jual beli tersebut, karena tidak ikut ke lapangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 02 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA Atas nama ABU BAKAR No Rekening 3430922989 Periode April 2021 dan Juni 2021;
- 01 Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 015/SU-1/LBH-LMP/VI/2022 Bekasi, Tanggal 20 Juni 2022;
- 01 (Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 019/LBH-LMP/STH/VII/2022 Bekasi, Tanggal 01 Juli 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada terjadi pada Pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Abu Bakar;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa dan sdr Mohammad Hasan datang kerumah Saksi Abu Bakar, menawarkan besi bekas, mereka berkata "KA ADA BESI SEKIAN RATUS TON MAU SAYA JUAL KE KAKA" selajutnya mereka menawarkan harga besi tersebut Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per Kilogramnya dan Saksi Abu Bakar tawar harga harga senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah), setelah sepakat mereka meminta uang tunai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membiayai besinya langsung dan Saksi Abu Bakar berkata "KALO UNTUK ITU NANTI DULU SAYA PIKIR PIKIR DULU" karena Saksi Abu Bakar berkeinginan untuk timbang bayar selanjutnya setelah penawaran mereka pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa besoknya Saksi Abu Bakar menerima telfon dan Sdr ABDUL NAIN yang berada di Madura untuk menanyakan kepada Saksi Abu Bakar, banwa "ADA ANAK ANAK KESITU GA CONG" dan Saksi menjawab "ADA MAN setelah itu Sdr ABDUL NAIN bertanya kepada Saksi Abu Bakar "APA KATANYA APA YANG DIOMONGKAN DISITU CONG dan Saksi Abu Bakar menjawab 'DIA NAWARIN BESI SEBANYAK 300 TON KEPADA SAYA MAN dan Saksi Abu Bakar berkata lagi "CUMAN SAYA TIDAK BERANI MAN KLO DIA MINTA DUIT DULUAN SAYA BERANI NYA TIMBANG BAYAR MAN" salanjutnya Sdr. ABDUI NAIN ingin menelpon Anaknya yang bermama MOHAMMAD HASAN dan memutuskan sambungan telponnya, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib dihari yang sama Sdr ABDUL NAIN menelpon lagi kepada Saksi Abu Bakar dan berkata "Saksi sudah tanya ke HASAN cong dan Saksi Abu Bakar sudah tanya-tanya yang katanya besi itu ada beneraan Saksi Abu Bakar ga berani man walaupun itu ada besi beneran karena Saksi Abu Bakar tidak berani Man karena Saksi Abu Bakar belum percaya sama ke dua orang itu Man" "yaudah gak papa kasih aja cong kasih modal ke dia kalau ada apa-apa tu tanggung jawab" dan Saksi Abu Bakar berkata "kalo begitu Man Saksi siap klo kamu yang tanggung jawab akan Saksi Abu Bakar carikan uang, Nain berkata "IYA SAYA SIAP CONG SAYA TANGGUNG JAWAB CONG KLO ADA APA APA" Akhirnya Saksi Abu Bakar akan berusaha dulu mencairkan uang Rp 300.000.000

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) selanjutnya setelah percakapan antara Saksi Abu Bakar dengan paman Saksi kemudian Sdr MOHAMMAD HASAN menelpon kepada Saksi Abu Bakar bagaimana, bapak udah nelfon dan Saksi Abu Bakar berkata "iya udah telfon cong bapak kamu yang tanggung jawab terus nanti setelah Saksi Abu Bakar transfer ini kapan barangnya keluar" dan dia berkata "paling nanti Saksi Hasan tanya dulu sama Terdakwa" dan setelah itu dimatikan telfonnya selanjutnya Hasan nelfon lagi kepada Saksi Abu Bakar "Selelah di transfer paling satu minggu lagi setelah ditransfer barang akan dikirim selanjutnya Saksi Abu Bakar percaya dan memberikan uang kepada Sdr. SAMERI dengan cara transfer Rp 300 000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BCA milik Saksi Abu Bakar No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 0073575378 pada tanggal 13 April 2021 setelah Saksi transfer 1 (satu) minggu kemudian besi tersebut tidak kunjung diantar kepada Saksi selanjutnya setelah 2 (dua) bulan kemudian barang berupa besi tersebut dikirim kepada Saksi akan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan dan Saksi hanya menerima barang seberat 27 Ton 820 kilo gram dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan total Rp. 139.100.000 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan harga tersebut jauh dari harga deposit Saksi Abu Bakar yang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Abu Bakar complain kepada Terdakwa dan Saksi Hasan dan Saksi Abu Bakar disuruh mengecek ke daerah Proyek Senin dan PIK I atau II Cakung oleh Terdakwa dan Hasan ke dua pelaku dan Selanjutnya mereka sudah ada dilokasi dan menunjukan kepada Saksi bahwa besi bekas tersebut masih ada banyak dan Saksi yakin karena Saksi melihat besi tersebut masih banyak, karena awalnya tidak sesuai antara barang yang dikirimkan dengan uang deposit Saksi Abu Bakar dan uang Saksi Abu Bakar masih ada di Terdakwa senilai Rp. 160.900.000 (seratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MOHAMMAD HASAN dan TERDAKWA menawarkan lagi besi tersebut dan menyuruh Saksi Abu Bakar untuk menambah deposit lagi senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Abu Bakar setelah itu menambah deposit lagi senilai Rp. 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 3) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD no HASAN 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) dan bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD no HASAN 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 6) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 7) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Dan setelah itu Saksi Abu Bakar dijanjikan lagi oleh Terdaka dan Saksi Hasan, bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi Abu Bakar transfer akan di kirim barang berupa besi tersebut setelah dua hari Saksi Abu Bakar menunggu barang berupa besi tersebut tidak dikirim kirim juga dan selajutnya Saksi Abu Bakar telfon dan Saksi Abu Bakar disuruh bersabar menunggu akan tetapi Saksi Abu Bakar hanya dijanji-janjikan saja akan mengirim besi bekas tersebut sampai akhirnya Saksi Abu Bakar di blokir no telfon Saksi Abu Bakar oleh Terdakwa dan Saksi Hasan, Saksi Abu Bakar berniat mengambil uangnya, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada tanda bukti berupa transfer atau rekening koran yang menunjukkan ada transaksi penyerahan uang;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Abu Bakar alami sekitar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Saksi Abu Bakar tidak mengetahui keberadaan uang tersebut sekarang;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abu Bakar tidak ada bukti hukum perihal ikatan jual beli antara Saksi Abu Bakar dan Terdakwa;
- Bahwa Deposit adalah uang yang Saksi Abu Bakar tranfer yang diminta Terdakwa terkait jula beli tersebut, dana yang dipegang Terdakwa dipotong dengan besi yang akan Saksi Abu Bakar dapatkan;
- Bahwa pada diproyek Senin, besi diantar sebanyak 3 (tiga) mobil, tetapi Saksi Abu Bakar disuruh bayar kepada PT Jaya Konstruksi oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada catatan pembukuan, karena Saksi Abu Bakar tidak ambil pusing terkait jual beli tersebut dan catatan Saksi Abu Bakar hanya yang 27 Ton, selain itu tidak ada catatan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah terima transfer uang dari Terdakwa, Saksi lupa dan transfer uang tersebut adalah Terdakwa mengembalikan deposit proyek yang di Bandung;
- Bahwa Saksi Abu Bakar mentransfer uang Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta) 2 (dua) tahap, ke rekening Sameri dan rekening Hasan dan seingat Saksi Abu Bakar, mentransfer uang tersebut setelah bulan puasa dan uang tersebut Saksi Abu Bakar tranfers, karena Terdakwa minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I, PIK 2;
- Bahwa tarnsfer uang yang pertama dengan M Banking sebesar Rp.80.000.000, (delapan juta rupah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu lewat ATM, karena ada limit hari pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hari ke-3 Rp.145. 000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Hasan dan Terdakwa dari rekening BCA atas nama Abu Bakar dan uang tersebut setelah di cek dan dikalkulasi dan besi yang sudah diambil/sudah terpakai untuk besi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton dan dari uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dengan besi yang Saksi dapatkan, total sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi pengiriman besi;
- Bahwa Saksi Abu Bakar kenal dengan Terdakwa sebelum April 2021 dimana Terdakwa sebagai jual beli besi tua dan sebelumnya pernah ada jual beli besi dengan Terdakwa serta sebelum April 2021, Terdakwa datang sebanyak 4 (empat kali) dan Terdakwa datang karena ada proyek Bandung, dan karena proyek tersebut Terdakwa meminta modal;
- Bahwa awalnya jual beli dengan sistim angkut bayar, tetapi setelah sistim deposit Terdakwa tidak terlihat;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ada masalah, tetapi ada masalah ketika ada sistim deposit;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang, menawarkan besi dalam jumlah banyak, dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram, kemudian Saksi Abu Bakar tawar Rp.5000 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa telpon Saksi Abu Bakar dan sepakat dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan catatan deposit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud besi akan dikirim, bila barang lebih akan dilakukan penambahan bayar dan deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk ratusan ton besi dan uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi Abu Bakar transfer ke rekening milik Terdakwa dan ada barangnya dan sudah dicek, tetapi pada saat ambil ada pekerja PT Jaya Konstruksi;
- Bahwa setelah Saksi Abu Bakar mentransfer uang kepada Tedakwa, sekitar 2 (dua) bulan besi tersebut baru diambil;
- Bahwa Uang tersebut Saksi Abu Bakar tranfers, karena Terdakwa minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I, PIK 2 dan Saksi Abu Bakar lihat, ada besi di PIK, sehingga Saksi Abu Bakar mau transfer Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi pernah somasi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa besi yang sudah diambil dan dipotong uang deposit adalah yang proyek Senen sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tetapi saat Saksi Abu Bakar ambil, Saksi Abu Bakar bayar ke PT Jaya Konstruksi melalui Terdakwa dan besi tersebut diambil 2 (dua) bulan setelah transfer tanggal 10 April dan Saksi Abu Bakar tidak tahu koordinator proyek PT Jaya Konstruksi, karena ambil barang berdasarkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abu Bakar tidak mempunyai catatan tertulis antara barang yang diambil dan uang yang Saksi telah transfer;
- Bahwa Saksi Abu Bakar membayar besi yang telah diambil ke PT Jaya Konstruksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abu Bakar mau melakukan transfer uang kepada Hasan karena Abdul Naim bilang, kalau ada Hasan perlu modal kasih saja, karena Abdul Naim yang bertanggung jawab, tetapi uang yang Saksi Abu Bakar transfer masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi Abu Bakar mau

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa tawarkan besi dan dibidang Abdul Naim waktu proyek yang di Bandung;

- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk beritikad baik untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi Abu Bakar membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau terbukti bersalah sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tersebut ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Sameri Alias Samiri Bin Satar, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Barang Tersebut Ada Pada Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumus-kan sifat melawan sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi, kejadian dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada Pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Abu Bakar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dan sdr Mohammad Hasan datang kerumah Saksi Abu Bakar, menawarkan besi bekas, mereka berkata "KA ADA BESI SEKIAN RATUS TON MAU SAYA JUAL KE KAKA" selajutnya mereka menawarkan harga besi tersebut Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per Kilogramnya dan Saksi Abu Bakar tawar harga harga senilai Rp.5000 (lima ribu rupiah), setelah sepakat mereka meminta uang tunai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membiayai besinya langsung dan Saksi Abu Bakar berkata "KALO UNTUK ITU NANTI DULU SAYA PIKIR PIKIR DULU" karena Saksi Abu Bakar berkeinginan untuk timbang bayar selanjutnya setelah penawaran mereka pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa besoknya Saksi Abu Bakar menerima telfon dan Sdr ABDUL NAIN yang berada di Madura untuk menanyakan kepada Saksi Abu Bakar, banwa "ADA ANAK ANAK KESITU GA CONG" dan Saksi menjawab "ADA MAN setelah itu Sdr ABDUL NAIN bertanya kepada Saksi Abu Bakar "APA KATANYA APA YANG DIOMONGKAN DISITU CONG dan Saksi Abu Bakar menjawab 'DIA NAWARIN BESI SEBANYAK 300 TON KEPADA SAYA MAN dan Saksi Abu Bakar berkata lagi "CUMAN SAYA TIDAK BERANI MAN KLO DIA MINTA DUIT DULUAN SAYA BERANI NYA TIMBANG BAYAR MAN" salanjutnya Sdr. ABDUI NAIN ingin menelpon Anaknya yang bermama MOHAMMAD HASAN dan memutuskan sambungan telponnya, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib dihari yang sama Sdr ABDUL NAIN menelpon lagi kepada Saksi Abu Bakar dan berkata 'Saksi sudah tanya ke HASAN cong dan Saksi Abu Bakar sudah tanya tanya yang katanya besi itu ada beneraan Saksi Abu Bakar ga berani man walaupun itu ada besi beneran karena Saksi Abu Bakar tidak berani Man karena Saksi Abu Bakar belum percaya sama ke dua orang itu Man' yaudah gak papa kasih aja cong kasih modal ke dia kalau ada apa-apa tu tanggung jawab Saksi dan Saksi Abu Bakar berkata "kalo begitu Man Saksi siap klo kamu yang tanggung jawab akan Saksi Abu Bakar carikan uang, Nain berkata "IYA SAYA SIAP CONG SAYA TANGGUNG JAWAB CONG KLO ADA APA APA" Akhirnya Saksi Abu Bakar akan berusaha dulu mencairkan uang Rp 300.000.000 (tiga

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) selanjutnya setelah percakapan antara Saksi Abu Bakar dengan paman Saksi kemudian Sdr MOHAMMAD HASAN menelpon kepada Saksi Abu Bakar bagaimana, bapak udah nelfon dan Saksi Abu Bakar berkata iya udah telfon cong bapak kamu yang tanggung jawab terus nanti setelah Saksi Abu Bakar transfer ini kapan barangnya keluar dan dia berkata paling nanti Saksi Hasan tanya dulu sama Terdakwa dan setelah itu dimatikan telfonnya selanjutnya Hasan nelfon lagi kepada Saksi Abu Bakar "Selelah di transfer paling satu minggu lagi setelah ditransfer barang akan dikirim selanjutnya Saksi Abu Bakar percaya dan memberikan uang kepada Sdr. SAMERI dengan cara transfer Rp 300 000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BCA milik Saksi Abu Bakar No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 0073575378 pada tanggal 13 April 2021 setelah Saksi transfer 1 (satu) minggu kemudian besi tersebut tidak kunjung diantar kepada Saksi selanjutnya setelah 2 (dua) bulan kemudian barang berupa besi tersebut dikirim kepada Saksi akan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan dan Saksi hanya menerima barang seberat 27 Ton 820 kilo gram dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan total Rp. 139.100.000 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan harga tersebut jauh dari harga deposit Saksi Abu Bakar yang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abu Bakar komplain kepada Terdakwa dan Saksi Hasan dan Saksi Abu Bakar disuruh mengecek ke daerah Proyek Senin dan PIK I atau II Cakung oleh Terdakwa dan Hasan ke dua pelaku dan Selanjutnya mereka sudah ada dilokasi dan menunjukan kepada Saksi bahwa besi bekas tersebut masih ada banyak dan Saksi yakin karena Saksi melihat besi tersebut masih banyak, karena awalnya tidak sesuai antara barang yang dikirimkan dengan uang deposit Saksi Abu Bakar dan uang Saksi Abu Bakar masih ada di Terdakwa senilai Rp. 160.900.000 (seratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MOHAMMAD HASAN dan TERDAKWA menawarkan lagi besi tersebut dan menyuruh Saksi Abu Bakar untuk menambah deposit lagi senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa transfer uang yang pertama dengan M Banking sebesar Rp.80.000.000, (delapan juta rupah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu lewat ATM, karena ada limit hari pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hari ke-3 Rp.145. 000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Hasan dan Terdakwa dari rekening BCA atas nama Abu Bakar dan uang tersebut setelah di cek dan dikalkulasi dan besi yang

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diambil/sudah terpakai untuk besi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton dan dari uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dengan besi yang Saksi dapatkan, total sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi pengiriman besi;

Menimbang, bahwa Saksi Abu Bakar setelah itu menambah deposit lagi senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 1) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 3) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) dan bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekeing 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD no HASAN 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 6) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 7) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Dan setelah itu Saksi Abu Bakar dijanjikan lagi oleh Terdaka dan Saksi Hasan, bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi Abu Bakar transfer akan di kirim barang berupa besi tersebut setelah dua hari Saksi Abu Bakar menunggu barang berupa besi tersebut tidak dikirim kirim juga dan selajutnya Saksi Abu Bakar telfon dan Saksi Abu Bakar disuruh bersabar menunggu akan tetapi Saksi Abu Bakar hanya dijanji-janjikan saja akan mengirim besi bekas tersebut sampai akhirnya Saksi Abu Bakar di blokir no telfon Saksi Abu Bakar oleh Terdakwa dan Saksi Hasan, Saksi Abu Bakar berniat

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uangnya, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Abu Bakar alami sekitar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Saksi Abu Bakar tidak mengetahui keberadaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi deposit adalah uang yang Saksi Abu Bakar transfer yang diminta oleh Terdakwa terkait jual beli besi dan dana yang dipegang Terdakwa dipotong dengan besi yang akan Saksi Abu Bakar dapatkan diproyek Senin, besi diantar sebanyak 3 (tiga) mobil, tetapi Saksi Abu Bakar disuruh bayar kepada PT Jaya Konstruksi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada catatan pembukuan yang dilakukan oleh Saksi Abu Bakar terkait jual beli besi tersebut dan yang menjadi catatan Saksi Abu Bakar hanya yang 27 Ton dan Saksi Abu Bakar telah mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dengan 2 (dua) tahap ke rekening Sameri dan rekening Hasan dan seingat Saksi Abu Bakar mentransfer uang tersebut setelah bulan puasa dan uang tersebut Saksi Abu Bakar tranfers, karena Terdakwa minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I dan PIK 2;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang, menawarkan besi dalam jumlah banyak, dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram, kemudian Saksi Abu Bakar tawar Rp.5000 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa telpon Saksi Abu Bakar dan sepakat dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan catatan deposit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud besi akan dikirim, bila barang lebih akan dilakukan penambahan bayar dan deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk ratusan ton besi dan uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi Abu Bakar transfer ke rekening milik Terdakwa dan ada barangnya dan sudah dicek, tetapi pada saat ambil ada pekerja PT Jaya Konstruksi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Abu Bakar mentransfer uang kepada Terdakwa, sekitar 2 (dua) bulan besi tersebut baru diambil;

Menimbang, bahwa Uang tersebut Saksi Abu Bakar tranfers, karena Terdakwa minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I, PIK 2 dan Saksi Abu Bakar lihat, ada besi di PIK, sehingga Saksi Abu Bakar mau transfer Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi setelah itu tidak ada lagi;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi pernah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk mengembalikan uang Saksi dan besi yang sudah diambil dan dipotong uang deposit adalah yang proyek Senen sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tetapi saat Saksi Abu Bakar ambil, Saksi Abu Bakar bayar ke PT Jaya Konstruksi melalui Terdakwa dan besi tersebut diambil 2 (dua) bulan setelah transfer tanggal 10 April dan Saksi Abu Bakar tidak tahu koordinator proyek PT Jaya Konstruksi, karena ambil barang berdasarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abu Bakar mau melakukan transfer uang kepada Hasan karena Abdul Naim bilang, kalau ada Hasan perlu modal kasih saja, karena Abdul Naim yang bertanggung jawab, tetapi uang yang Saksi Abu Bakar transfer masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi Abu Bakar mau karena Terdakwa tawarkan besi dan dibilang Abdul Naim waktu proyek yang di Bandung;

Menimbang, bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk beritikad baik untuk mengembalikan uang Saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tersebut ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi, kejadian dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada terjadi pada Pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Abu Bakar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan sdr Mohammad Hasan datang ke rumah Saksi Abu Bakar, menawarkan besi bekas, mereka berkata “KA ADA BESI SEKIAN RATUS TON MAU SAYA JUAL KE KAKA” selajutnya mereka menawarkan harga besi tersebut Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per Kilogramnya dan Saksi Abu Bakar tawar harga senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), setelah sepakat mereka meminta uang tunai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membiayai besinya langsung dan Saksi Abu Bakar berkata “KALO UNTUK ITU NANTI DULU SAYA PIKIR PIKIR DULU” karena Saksi Abu Bakar berkeinginan untuk timbang bayar selanjutnya setelah penawaran mereka pulang ke rumahnya masing-masing besoknya Saksi Abu Bakar menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfon dan Sdr ABDUL NAIN yang berada di Madura untuk menanyakan kepada Saksi Abu Bakar, bahwa "ADA ANAK ANAK KESITU GA CONG" dan Saksi menjawab "ADA MAN setelah itu Sdr ABDUL NAIN bertanya kepada Saksi Abu Bakar "APA KATANYA APA YANG DIOMONGKAN DISITU CONG dan Saksi Abu Bakar menjawab "DIA NAWARIN BESI SEBANYAK 300 TON KEPADA SAYA MAN dan Saksi Abu Bakar berkata lagi "CUMAN SAYA TIDAK BERANI MAN KLO DIA MINTA DUIT DULUAN SAYA BERANI NYA TIMBANG BAYAR MAN" selanjutnya Sdr. ABDUL NAIN ingin menelpon anaknya yang bernama MOHAMMAD HASAN dan memutuskan sambungan telponnya, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib dihari yang sama Sdr ABDUL NAIN menelpon lagi kepada Saksi Abu Bakar dan berkata 'Saksi sudah tanya ke HASAN cong dan Saksi Abu Bakar sudah tanya tanya yang katanya besi itu ada beneraan Saksi Abu Bakar ga berani man walaupun itu ada besi beneran karena Saksi Abu Bakar tidak berani Man karena Saksi Abu Bakar belum percaya sama ke dua orang itu Man' yaudah gak papa kasih aja cong kasih modal ke dia kalau ada apa-apa tu tanggung jawab Saksi dan Saksi Abu Bakar berkata "kalo begitu Man Saksi siap klo kamu yang tanggung jawab akan Saksi Abu Bakar carikan uang, Nain berkata "IYA SAYA SIAP CONG SAYA TANGGUNG JAWAB CONG KLO ADA APA APA" Akhirnya Saksi Abu Bakar akan berusaha dulu mencairkan uang Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya setelah percakapan antara Saksi Abu Bakar dengan paman Saksi kemudian Sdr MOHAMMAD HASAN menelpon kepada Saksi Abu Bakar bagaimana, bapak udah nelfon dan Saksi Abu Bakar berkata iya udah telfon cong bapak kamu yang tanggung jawab terus nanti setelah Saksi Abu Bakar transfer ini kapan barangnya keluar dan dia berkata paling nanti Saksi Hasan tanya dulu sama Terdakwa dan setelah itu dimatikan telfonnya selanjutnya Hasan nelfon lagi kepada Saksi Abu Bakar "Selelah di transfer paling satu minggu lagi setelah ditransfer barang akan dikirim selanjutnya Saksi Abu Bakar percaya dan memberikan uang kepada Sdr. SAMERI dengan cara transfer Rp 300 000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BCA milik Saksi Abu Bakar No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekening 0073575378 pada tanggal 13 April 2021 setelah Saksi transfer 1 (satu) minggu kemudian besi tersebut tidak kunjung diantar kepada Saksi selanjutnya setelah 2 (dua) bulan kemudian barang berupa besi tersebut dikirim kepada Saksi akan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan dan Saksi hanya menerima barang seberat 27 Ton 820 kilo gram dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan total Rp. 139.100.000 (seratus tiga puluh sembilan juta

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dan harga tersebut jauh dari harga deposit Saksi Abu Bakar yang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abu Bakar complain kepada Terdakwa dan Saksi Hasan dan Saksi Abu Bakar disuruh mengecek ke daerah Proyek Senin dan PIK I atau II Cakung oleh Terdakwa dan Hasan ke dua pelaku dan Selanjutnya mereka sudah ada dilokasi dan menunjukan kepada Saksi bahwa besi bekas tersebut masih ada banyak dan Saksi yakin karena Saksi melihat besi tersebut masih banyak, karena awalnya tidak sesuai antara barang yang dikirimkan dengan uang deposit Saksi Abu Bakar dan uang Saksi Abu Bakar masih ada di Terdakwa senilai Rp. 160.900.000 (seratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MOHAMMAD HASAN dan TERDAKWA menawarkan lagi besi tersebut dan menyuruh Saksi Abu Bakar untuk menambah deposit lagi senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Abu Bakar setelah itu menambah deposit lagi senilai Rp. 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 1) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekening 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekening 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 3) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD no HASAN 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) dan bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama Sameri no rekening 4280223501 pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD no HASAN 2400317499 pada tanggal rekening 14 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 6) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) dari bank BCA milik Saksi No rekening 3430922989 kepada Bank Bca Atas nama MOHAMAMAD HASAN no rekening 2400317499 pada tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Dan setelah itu Saksi Abu Bakar dijanjikan lagi oleh Terdaka dan Saksi Hasan, bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi Abu Bakar transfer akan di kirim barang berupa besi tersebut setelah dua hari Saksi Abu Bakar menunggu barang berupa besi tersebut tidak dikirim kirim juga dan selajutnya Saksi Abu Bakar telfon dan Saksi Abu Bakar disuruh bersabar menunggu akan tetapi Saksi Abu Bakar hanya dijanji-janjikan saja akan mengirim besi bekas tersebut sampai akhirnya Saksi Abu Bakar di blokir no telfon Saksi Abu Bakar oleh Terdakwa dan Saksi Hasan, Saksi Abu Bakar berniat mengambil uangnya, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Abu Bakar alami sekitar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Saksi Abu Bakar tidak mengetahui keberadaan uang tersebut sekarang;

Bahwa Saksi Abu Bakar mentransfer uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) secara 2 (dua) tahap ke rekening Sameri dan rekening Hasan dan seingat Saksi Abu Bakar mentransfer uang tersebut setelah bulan puasa dan uang tersebut Saksi Abu Bakar transfers, karena Terdakwa minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I dan PIK 2;

Menimbang, bahwa tarnsfer uang yang pertama dengan M Banking sebesar Rp.80.000.000, (delapan juta rupah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu lewat ATM, karena ada limit hari pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hari ke-3 Rp.145. 000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Hasan dan Terdakwa dari rekening BCA atas nama Abu Bakar dan uang tersebut setelah di cek dan dikalkulasi dan besi yang sudah diambil/sudah terpakai untuk besi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton dan dari uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dengan besi yang Saksi dapatkan, total sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi pengiriman besi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang, menawarkan besi dalam jumlah banyak, dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram, kemudian Saksi Abu Bakar tawar Rp.5000 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa telpon Saksi Abu Bakar dan sepakat dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan catatan deposit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan maksud besi akan dikirim, bila barang lebih akan dilakukan penambahan bayar dan deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk ratusan ton besi dan uang deposit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi Abu Bakar transfer ke rekening milik Terdakwa dan ada barangnya dan sudah dicek, tetapi pada saat ambil ada pekerja PT Jaya Konstruksi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Abu Bakar mentransfer uang kepada Terdakwa, sekitar 2 (dua) bulan besi tersebut baru diambil;

Bahwa Uang tersebut Saksi Abu Bakar tranfers, karena Terdakwa minta Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji Terdakwa masih banyak besi tetapi ada di PIK I, PIK 2 dan Saksi Abu Bakar lihat, ada besi di PIK, sehingga Saksi Abu Bakar mau transfer Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi setelah itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Saksi pernah somasi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi dan besi yang sudah diambil dan dipotong uang deposit adalah yang proyek Senen sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tetapi saat Saksi Abu Bakar ambil, Saksi Abu Bakar bayar ke PT Jaya Konstruksi melalui Terdakwa dan besi tersebut diambil 2 (dua) bulan setelah transfer tanggal 10 April dan Saksi Abu Bakar tidak tahu koordinator proyek PT Jaya Konstruksi, karena ambil barang berdasarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abu Bakar mau melakukan transfer uang kepada Hasan karena Abdul Naim bilang, kalau ada Hasan perlu modal kasih saja, karena Abdul Naim yang bertanggung jawab, tetapi uang yang Saksi Abu Bakar transfer masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi Abu Bakar mau karena Terdakwa tawarkan besi dan dibidang Abdul Naim waktu proyek yang di Bandung;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur unsur ke-3 "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tersebut" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan keberatan dalam pledoinya dan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Terdakwa maka sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap dakwaan penuntut umum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan/ sangkalan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Terdakwa menyatakan bahwa Rekening Koran atas nama Sameri No.Rek: 4280223501, Periode Juni 2021 sebanyak 11 halaman TIDAK ADA SAMA SEKALI TRANSFER DARI SAKSI KORBAN KEPADA TERDAKWA DAN SEBALIKNYA DARI TERDAKWA KEPADA SAKSI KORBAN. Bahwa, artinya dalam BAP Saksi Korban poin 7 menerangkan seolah-olah Saksi Korban telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 11 Juni 2021, pertama Rp. 25 Juta, kedua Rp. 50 Juta, ketiga Rp. 25 Juta, tetapi pada kenyataannya saat validasi atau kroscek rekening Rekening Koran atas nama Sameri No.Rek: 4280223501, Periode Juni 2021 sebanyak 11 halaman, memperlihatkan ketiga-tiganya transfer tersebut yang disebutkan Saksi Korban dalam BAP poin 7 tidak ada masuk atau tidak tercatat di dalam rekening Koran Terdakwa sebagaimana pula telah dihadirkan sebagai bukti surat di persidangan oleh Terdakwa;

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban terkait deposit tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain baik A Charge maupun A De Charge sama-sama menerangkan tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri soal kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban terkait adanya metode deposit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa. Pada pokoknya Terdakwa merasa apa yang dilakukannya kepada para saksi korban sudah sesuai kesepakatan jual beli besi tua dengan cara ambil dan langsung bayar dan Terdakwa tidak ada kesepakatan Deposito dengan saksi korban dan uang yang dibayarkan saksi korban adalah tidak benar. Di persidangan terdakwa juga mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana diuraikan pada fakta hukum dan pada pertimbangan unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada para saksi korban, telah memenuhi seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Selanjutnya terhadap dalil-dalil pembelaan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 dan saksi *a de charge* tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Majelis berpendapat Bukti surat Terdakwa memang sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa memiliki kerjasama jual beli besi tua bersama dengan saksi korban. Selanjutnya mengenai bukti T-1 sampai dengan T-14 dihubungkan dengan saksi *a de charge* tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan "Penggelapan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Pekerjaan yang disepakati" sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sistem ambil besi dan langsung dibayar sehingga Terdakwa bingung mengapa dijadikan Terdakwa, maka apabila hal yang sudah biasa dilakukan ini merugikan saksi korban, sudah pasti perbuatan Terdakwa terdapat unsur melawan hukum di dalamnya, hanya Terdakwa sadar ataupun tidak, berusaha menutupinya demi keuntungan pribadi terdakwa, terlebih dalam pemeriksaan Terdakwa sebenarnya Terdakwa telah menyangkal keterkaitan antara Terdakwa, Mohammad Hasan dan saksi korban dalam hal jual beli besi tua secara deposit tetapi dalam pembelaannya seperti kembali tidak menyadari akibat dari perbuatannya yang telah merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pengetahuan terhadap suatu perilaku atau perbuatan yang menyimpang yaitu dikenal adanya Efek ilusi kebenaran / *The illusory truth effect* (disebut juga efek keabsahan, pengaruh kebenaran, atau efek pengulangan) adalah fenomena timbulnya kecenderungan untuk mempercayai informasi yang salah sebagai suatu kebenaran, setelah adanya proses repetisi atau pengulangan. Efek ilusi kebenaran ini pertama kali diperkenalkan lewat penelitian yang dilakukan oleh Lynn Hasher, David Goldstein dan Thomas Toppino pada tahun 1977. Selanjutnya Joseph Goebbels (seorang ahli propaganda yang ulung dan tokoh Nazi) mengajarkan: "Kebohongan yang diulang seribu kali akan menjadi kebenaran, jika Anda mengulangi kebohongan, banyak orang yang akan menerimanya dan bahkan Anda akan melakukannya untuk diri sendiri";

Menimbng, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangan dalam fakta hukum dipersidangan bahwa yang menjadi permasalahan yang dilaporkan oleh saksi korban adalah terhadap

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli besi tua yang dilakukan secara deposit pada tanggal 10 April 2021 bersama dengan Terdakwa dan Mohammad Hasan dan dana yang telah ditransfer oleh saksi korban kepada Terdakwa dilakukan dalam rekening BCA Terdakwa No.Rek 0073575378 atas nama Sameri bukan menggunakan rekening BCA No.Rek: 4280223501 atas nama Sameri, dan transaksi yang diperbandingkan oleh Terdakwa adalah pada bulan Februari dan Maret sedangkan yang menjadi titik permasalahan dalam dakwaan adalah berawal pada kesepakatan pada bulan April 2021 sebagaimana dakwaan, bahwa Terdakwa telah pula membenarkan rekening koran rekening BCA No.Rek 0073575378 atas nama Sameri yang diperlihatkan penuntut umum di Persidangan, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut menjadi tidak berdasar sebagai bantahan Terdakwa dan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan apa yang dakwaakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah mempertimbangkan perkara ini dengan seadil-adilnya baik dari sisi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan maka untuk selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subyek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan telah memenuhi unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 02 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA Atas nama ABU BAKAR No Rekening 3430922989 Periode April 2021 dan Juni 2021; 01 (Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 015/SU-1/LBH-LMP/VI/2022 Bekasi, Tanggal 20 Juni 2022 dan 01 (Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 019/LBH-LMP/STH/VII/2022 Bekasi, Tanggal 01 Juli 2022, yang dari awal persidangan terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti dalam perkara ini tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa telah menghilangkan kepercayaan dari Saksi Abu Bakar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMERI ALIAS SAMIRI BIN SATAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 02 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA Atas nama ABU BAKAR No Rekening 3430922989 Periode April 2021 dan Juni 2021;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 015/SU-1/LBH-LMP/VI/2022
Bekasi, Tanggal 20 Juni 2022;
- 01 (Satu) Lembar Surat Somasi Nomor : 019/LBH-LMP/STH/VII/2022
Bekasi, Tanggal 01 Juli 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Vita Deliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., Mkn., Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MARDIANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., Mkn.

Vita Deliana, S.H.

Isnandar S. Nasution, S., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Mardiansyah, S.H.